



WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR: 140/36/Kpts/WN-LPI/2018

TENTANG

STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA INDERAPURA

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.;
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.;
- Mengingat a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Aipura periode 2018 – 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong – royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:
1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
 2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat,

3. Pelaksana dan pengkoordinasikan pembangunan di Nagari,
4. Pemelihara dan pengembang nilai – nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari,
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Lalang Panjang Inderapura
Pada Tanggal : 21 Juli 2018

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Bapak Kepala BPPNKB&PPR Kab. Pessel di Painan
3. Yth, Bapak Camat Kecamatan Airpura Di Tamuan
4. Yth, Sdr. Bamus Lalang Panjang Inderapura di Lalang Panjang
5. Yth, sdr. Yang bersangkutan
6. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
Nomor : 140/39/kpts/WN-LPI/PS-2018
Tanggal : 21 JULI 2018
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
PERIODE 2018 -2022**

Ketua Umum : DIRNA CANDRA

Ketua I : SUMITRIZAL

Ketua II : MARUDIN,S.PdI

Sekretaris : DEDI ISMAIL

Bendahara : UMAR DANIL

Seksi-seksi :

1. Agama

Ketua : SYAFRI

Anggota : RUSTAM EFENDI

Anggota :- MAHDAWARDATI
-RAHMAWATI

2. Adat dan Budaya

Ketua :HASAN BASRI

Anggota :SYAFRIZAL

Anggota :FITRI YENI

3. Kesehatan

Ketua :MUHARNI,Amd.Keb

Anggota : LIDYA JEFRA SOFA

Anggota : NISWAR FITRI MURNI

4. Pendidikan

Ketua : JUSMIWATI BUSJAL

Anggota : YUFRI ANGGRAINI

Anggota : BASNI MARNIS

5. Perekonomian

Ketua : AMRIS

Anggota : YESMAWATI BUSJAL

Anggota : MAIRI YULIA

6. Sarana dan Prasarana Fisik

Ketua : ASLI

Anggota : MAIDONAR

Anggota : ASMARA

7. Olahraga dan Generasi muda

Ketua : ALI AZMI

Anggota : ARIF FANDI SISWOYO

Anggota : TARMIZI

8. Ketentraman dan ketertiban

Ketua : SYAHRIAL TNI

Anggota : AZLIMAR HENDRI

Anggota : SYAHRIAL POLRI

9. Lingkungan Hidup

Ketua : ROSLIANI

Anggota : ELMAWATI

Anggota : AFRIZA YENI

10. PKK

Ketua : ENI SUARNI

Anggota : NENENG

Anggota : JUSNAWATI

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,



LINDA SRININGSIH